

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa memiliki unsur penyelenggaraan dalam pemerintahan desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan perangkat desa. Permusyawaratan Desa yang disebut dengan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Republik Indonesia, 2014).

2.1.2 Otonomi Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2005:65) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan pembuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Juliantara (2003:116) menyebutkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengayur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu investasi yang serba paksa, mendadak, dan tidak terlihat realitas komunitas. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa.

2.1.3 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Widjaja (2005) berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran adalah salah satu alat yang dapat membantu manajemen untuk menuangkan rencana kegiatan dan dapat juga digunakan sebagai alat pengendalian dan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas perusahaan Indriyani (2015)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menurut Sumpeno (2015:213) adalah “ Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”

Sejalan dengan pendapatan di atas, Nurcholis (2011:85) mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah “ Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APB Desa tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) “(Nurcholis, 2011:84).

Sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dihelaskan Sumpeno bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi dana desa. Selain itu dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 dijelaskan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal daro alokasi APBN yang selanjutnya dikenal dengan Dana

Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APB Desa. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APB Desa, sebab melalui APB Desa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan, bahwa tanpa APB Desa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

APB Desa penyelenggaraan pemerintah desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan dipergunakan. Dengan demikian, aparatur desa diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola anggaran desa. Hal tersebut bermaksud agar anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta cita-cita *good governance*.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa APB Desa merupakan rencana keuangan desa dalam periode satu tahun yang di dalamnya memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang dibuat oleh aparatur desa dan disetujui oleh badan permusyawaratan desa. APB Desa juga merupakan wujud pertanggung jawaban dari aparatur desa kepada masyarakat karena di dalam aktivitas serta kegiatan desa dimana aktivitas serta kegiatan desa tersebut dibiayai oleh dana desa. Dengan demikian,

aparatur desa harus memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan APB Desa sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut merupakan beberapa fungsi dari APB Desa menurut Yuliansyah (2015) bahwa :

1. Fungsi otoritas. APB Desa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan. APB Desa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. APB Desa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi. APB Desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian desa.
5. Fungsi distribusi. Kebijakan APB Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan keputusan masyarakat
6. Fungsi akuntabilitas. APB Desa member landasan penilaian kinerja pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban

pemerintah desa kepada publik.

Dari penjelasan diatas, Belanja Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Setiap kebutuhan yang diperlukan dalam upaya membangun desa, akan dipenuhi oleh belanja desa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dibiayai dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, dengan meningkatkan pendapatan desa dapat membantu memenuhi kebutuhan belanja desa dan mendorong terlaksananya otonomi desa. Sehingga akan tercipta pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan, yang akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

2.2.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan penerimaan dalam bentuk uang yang ditujukan untuk desa yang merupakan hak desa dalam satu periode anggaran tanpa harus dibayarkan kembali oleh desa. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan sebuah desa yaitu berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Menurut Sumpeno (2011:217) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pendapatan desa, terdiri atas beberapa pendapatan yaitu, Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer, dan

Pendapatan lai-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) pada pendapatan desa dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa , hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa
- c. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

2.2.2 Pengertian Belanja Desa

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 Tentang Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengertian belanja menurut Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian belanja yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah “ semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 100, menyatakan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2.2.3 Jenis Belanja Desa

Menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 16, Belanja Desa terdiri dari beberapa kelompok antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, dan tunjangan BPD)
 - b. Operasional perkantoran seperti belanja jasa dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material,

pemeliharaan, cetak atau pengadaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaiandinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, homorarium narasumber/ahli, operasional pemerintahan desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga atau rukun warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, dan beli meja.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Jenis belanja ini adalah belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contohnya perbaikan saluran irigasi, pemaspalan jalan, dan lain-lain

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Jenis belanja ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup,

pengelolaan sampah mandiri.

4. Bidang Belanja Tak Terduga

Jenis belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga.

Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

2.3 Kinerja Keuangan Desa

2.3.1 Pengetian Kinerja Keuangan Desa

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Jika pencapaian melebihi dari yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk.

Menurut Bastian:206) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:21). Penukuran kinerja yang bersumber

dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2019:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Menurut Fahmi (2011:2) mengemukakan Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan secara baik dan benar. Halim (2004:24) menyampaikan pendapatnya bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat,

dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara keseimbangan sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
- c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:
 1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
 2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
 3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagan.

2.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- b. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.

2.4 Kinerja Anggaran Belanja

Mahsun (2009:25) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Mahmudi (2010:156) menyatakan berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain:

- a. Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Alasan

kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflansi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapat yang seimbang

Pertumbuhan Belanja Tahun

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Analisis Pertumbuhan Belanja

Kriteria Analisis Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: Mahmudi (2016:160)

b. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Anggaran yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. pemerintah desa dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut, menurut Purwaningsih, (2021):

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efisiensi Belanja

Kriteria Rasio Efisiensi Belanja	Persentase Efektivitas (%)
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Purwaningsih, (2021)

c. Rasio Varians Belanja

Analisis Varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu 1) selisih disukai (*favourable variance*) dan 2) selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*

Rumus analisis varian belanja sebagai berikut, menurut Mahmudi (2016:155) :

$$\text{Varian Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran}$$

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Varian Belanja

Kriteria Varian Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja \leq Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja $>$ Anggaran Belanja

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian mengenai Analisis Kinerja Belanja Desa antara lain:

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Masithoh (2019)	Analisis Kinerja Belanja Pada Kantor Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2017-2018	Deskriptif Kuantitatif	Hasil analisis yang diumumkan dapat diketahui bahwa (1) analisis pertumbuhan belanja tahun anggaran 2017-2018 tergolong negatif dengan kriteria turun karena hingga laporan realisasi anggaran tahun 2017 dan dibawahnya laporan tersebut belum disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran yang benar. (2) rasio efisiensi tahun anggaran 2017-2018 relatif efisien karena kantor desa sebuntal mampu mengelola keuangannya. (3) analisis varian belanja tahun anggaran 2017-2018 cukup baik, dengan realisasi belanja lebih kecil

				dari anggarannya. (4) analisis kesesuaian belanja tahun anggaran 2017-2018 cukup sesuai.
2.	Yoga (2019)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Long nah Kecamatan Muaraanlong Kabupaten Kutai Timur	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Long Nah sudah digunakan dengan cukup baik, walaupun belum maksimal sepenuhnya dalam segi pembangunan masih terdapat pembangunan yang belum berjalan sesuai harapan.
3.	Melinda (2018)	Kinerja Belanja Desa Pada Kantor Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil analisis yang dikemukakan dapat dilihat bahwa (1) kinerja belanja tahun anggaran 2016-2017 ditinjau dari analisis variansi pada kantor desa Loa Duri relatif baik, dengan realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya sehingga hipotesis pertama ditolak, (2) kinerja belanja tahun anggaran 2016-2017 ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja pada desa Loa Duri tergolong negatif dengan kriteria menurun sehingga hipotesis kedua diterima, (3) kinerja belanja tahun anggaran 2016-2017 ditinjau dari analisis kesesuaian belanja pada desa Loa Duri tergolong tidak konsisten dengan kriteria 20-40% sehingga hipotesis diterima.
4.	Sherly Natalia (2021)	Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini tingkat persentase rasio kemandirian keuangan desa Borikamase termasuk dalam kategori tidak mandiri karena tidak mencapai 75% ke atas. Berdasarkan rasio efektivitas menunjukkan bahwa biaya belanja sangat efisien karena menghasilkan tingkat rasio kurang dari 60%. Ini mengartikan bahwa pemerintah Desa Borikamase telah mampu merealisasikan pendapatan dengan baik. Berdasarkan perhitungan analisis rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah desa Borikamase sudah efektif, karena tingkat

				efektivitasnya rata-rata 90%-100%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat bahwa pendapatan desa berpengaruh terhadap belanja desa.
5.	Agus Salim (2020)	Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Grobogan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada pengelolaan keuangan di desa, dimana pelaporan masih ada kendala dalam pengelolaan keuangan yang kurang efektif sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada kepala desa secara bertahap. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya meneliti pengelolaan keuangan desa.
6.	Yunita Fitria (2020)	Analisis Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan analisis yang dilakukan pertumbuhan belanja tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan belanja yang negatif ini disebabkan karena adanya atraksi anggaran yang diberikan oleh pemerintah sehingga pertumbuhan belanja negatif tersebut seimbangan dengan penurunan terhadap anggaran yang diberikan. Hasil analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa porsi belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan modal belanja. Hal ini masuk dalam kategori seri atau wajar karena belanja operasi merupakan belanja yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Hasil analisis efisiensi belanja menunjukkan bahwa tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 proporsi belanja masih tergolong cukup efisiensi.
7.	Widyawati (2019)	Analisis Kinerja Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di	Deskriptif Kuantitatif	Hasil analisis kinerja keuangan kecamatan meurah dua berdasarkan rasio efisiensi dikatakan efisien karena rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2016-2018 sebesar 98%. Berdasarkan rasio independensi

		Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya		masih belum independen karena PADes belum memproduksi dari tahun 2016-2018, jadi rasio kemandirian rata-rata 0% dan pola hubungannya instruktif. Kinerja keuangan berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan diketahui tumbuh positif. Hal ini diketahui dari rata-rata pertumbuhan sebesar 25% per tahun, dimana persentasenya positif.
--	--	---	--	--

2.6 Kerangka Berpikir

Dalam menganalisis kinerja belanja, ada empat rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio pertumbuhan belanja, rasio varian belanja, rasio efisiensi belanja dan rasio keserasian belanja. Dengan melihat hasil rasio tersebut dapat diketahui kinerja belanja pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut :

Gambar 2.1
Skema kerangka berpikir

